



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 / KEP / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X BERUPA TANAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X melalui Surat Nomor: 0264/F7.12/LK.01.02/2024 tanggal 24 Januari 2024, mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 500.17.2.6/870 tanggal 5 Februari 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Tanah Kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, Barang Milik Daerah tersebut belum digunakan atau tidak ada penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X berupa Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X BERUPA TANAH.

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Komplek Situs Warungboto, Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 187 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00073 Seri BO 408799, tanggal 28 Februari 2019. Tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.03.01.01.03.11.006 register: 000002; dan
- b) Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 401 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00074 Seri BO 408800, tanggal 26 Februari 2019. Tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.03.01.01.03.11.006 register: 000003.

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pelestarian Bangunan Cagar Budaya Situs Warungboto.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 MARET 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X;
2. Sekretaris Daerah DIY; dan
3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.